



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 890/Pj.21.1/Hukham/2018

NOMOR : B/412/V/Dik.25/2018

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PELATIHAN CALON ANGGOTA POLRI  
BAGI PUTRA DAERAH**

Pada hari ini *Kamis*..... tanggal *17*.... bulan *Mei*.....tahun Dua Ribu Tujuh Belas (3 - 5 -2018), bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H. MARWAN** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **NASRIADI, SH, S.IK, MH** : Kepala Kepolisian Resor Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 1167/ X/ 2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan POLRI dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sukabumi yang berkedudukan di Jalan Sudirman No.12 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4160);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang pedoman penerimaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : B / 4243 / VIII / 2017 / SSDM tentang rencana kegiatan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah di daerah tertentu.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana, penasehat, pembina dan pengawas dalam pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah;
3. bahwa untuk menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah kiranya perlu dilakukan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah, melalui Kesepahaman Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK pada penyelenggaraan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah dalam mempersiapkan diri guna mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri.



2. Tujuannya yaitu agar putra daerah / suku asli / pedalaman / pegunungan / daerah tertentu mampu bersaing / berkompetisi dalam seleksi penerimaan anggota Polri sehingga terpenuhi kebutuhan anggota Polri di wilayah Kabupaten Sukabumi,

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah di wilayah Kabupaten Sukabumi.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Prinsip  
Pasal 3

Dalam melaksanakan pengawasan, PARA PIHAK menjunjung tinggi prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Bersih yaitu dilaksanakan secara ketat, sehingga tidak ada celah untuk KKN bagi siapapun;
2. Transparansi yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka pada setiap tahapan pelatihan;
3. Akuntabel yaitu pelatihan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan secara vertikal maupun horizontal;
4. Humanis adalah memperlakukan calon sebagai warga negara yang perlu dilayani dengan baik, manusiawi, tidak diskriminatif dan berlaku adil selama mengikuti pelatihan;
5. Obyektif yaitu pelatihan yang dilakukan harus sesuai antara keadaan di lapangan dengan laporan yang disampaikan;
6. Integratif yaitu pelatihan harus dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan

Bagian Kedua  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 4

1. Melaksanakan rangkaian kegiatan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah sesuai jadwal yang ditentukan, dengan mentaati ketentuan/tata tertib;
2. PARA PIHAK bekerja sama dan saling mendukung dalam kelancaran pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah dalam setiap pelaksanaan kegiatan secara bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan kegiatan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah meliputi :



- a. Penelitian Administrasi
  - b. Bimbingan Kesehatan
  - c. Bimbingan Jasmani
  - d. Bimbingan Psikologi
  - e. Bimbingan Akademik
4. Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengawasan dan Laporan  
Pasal 5

Pengawasan pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mengadakan rapat koordinasi untuk membahas, hal-hal sebagai berikut:

- a. Mekanisme program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah;
- b. PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KESATU; dan
- c. PARA PIHAK melaksanakan pengawasan pada setiap tahap program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah.

Pasal 6

Pelaporan hasil pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. laporan dapat dilakukan secara lisan, yang kemudian ditindaklanjuti secara tertulis;
2. memfasilitasi adanya kotak saran untuk menampung saran dan masukan dari panitia dan masyarakat;
3. hasil pelaksanaan dilaporkan kepada Kapolda Jawa Barat selaku Penasehat atau Wakapolda Jawa Barat selaku Penanggung Jawab untuk selanjutnya secara fungsional ditindaklanjuti oleh fungsi-fungsi terkait di dalam organisasi pada PARA PIHAK; dan
4. PIHAK KESATU berhak mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang hasil pelaksanaan program pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri bagi putra daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.



BAB VI  
KETENTUAN LAIN  
Bagian Kesatu  
Perubahan  
Pasal 8

1. Perubahan kesepahaman bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (Addendum) sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Amandemen dan Addendum kesepahaman bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Perselisihan dan Pelanggaran Hukum  
Pasal 9

1. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila diantara PARA PIHAK terjadi tindakan penyimpangan, pelanggaran disiplin, kode etik dan/atau dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 10

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesepahaman bersama ini dilakukan secara bersama-sama, bertahap, berkesinambungan dan berlanjut setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
4. Kesepahaman bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan bukti yang sah.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan i'tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,**



**NASRIADI, SH, S.IK, MH**

**PIHAK KESATU,**



**Drs. H. MARWAN HAMAMI, MM.**